



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Dewi Sartika**, Lahir di Kumai pada tanggal 15 Oktober 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Dara Dwi Arista Cecaria**, Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 03 Juli 1993, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di dahulu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan D.A.H. Hamzah, Rukun Tetangga 013, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 53, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. Hanik Mufrida**, Lahir di Kumai pada tanggal 02 Juni 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan G.M. Arsyad, Gang Babaga 5, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA,S.H.,M.Kn.,

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADRIANUS SMUEL HOGAN P., S.H., beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Melawan:

Ika Wahyu Dewi Firanti, Lahir di Tuban pada tanggal 10 April 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga sekarang tidak berkerja (Narapidana), Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal dahulu di Perumahan Arut Residen, Nomor 18, Gang Pelita, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang Beralamat dan Bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Pangkalan Bun, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 51, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah anggota/ peserta (member) Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) dengan sistem goncangan (kocokan) setiap bulannya, terhitung dari tanggal 12 Juni Tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni Tahun 2022 atau dalam kurun jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) bulan lamanya;
2. Bahwa Tergugat adalah Bandar Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) yang dalam hal ini berperan untuk mencari peserta Arisan dengan sistem goncangan, mengumpulkan dan mencatat uang setoran Arisan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari anggota/ peserta (member) Arisan. Selain itu juga Tergugat dalam hal ini bertugas pula menentukan pemenang arisan dari hasil goncangan (kocokan) yang dilakukan secara online live Facebook dengan pengundiannya dilakukan setiap tanggal 12 untuk setiap bulannya dan menyerahkan/membayar uang kepada anggota/peserta (member) Arisan;
3. Bahwa adapun Jumlah anggota/peserta (member) Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang diadakan oleh Tergugat tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) nama-nama yang terdiri, antara lain sebagai berikut:

NO.	NAMA-NAMA ARISAN	PERSERTA	NO.	NAMA-NAMA PESERTA ARISAN
1.	MOMO		14.	SIU
2.	EKA		15.	SALSA
3.	PUTRA		16.	LILI
4.	MUSLIMA		17.	CECEN
5.	BAMBANG		18.	TITIN
6.	VICKY		19.	FITRI
7.	PAK YUSUF		20.	DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I)
8.	JELITA		21.	DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I)
9.	FITRI		22.	DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I)
10.	MUTNAIN		23.	DARA DWI ARISTA CECARIA (PENGGUGAT II)
11.	YAYANG		24.	HANIK MUFRIDA (PENGGUGAT III)
12.	YUSUF		25.	VITA
13.	JUNI			

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi pada Tanggal 12 Januari Tahun 2022, Tergugat tiba-tiba dengan secara sepihak memberhentikan Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta), yang diadakannya tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas. Padahal apabila dihitung secara periode waktu Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) tersebut yang belum mendapatkan Arisan sebanyak 6 (enam) nama anggota/perserta (member) atau masih tersisa 6 (enam) kali goncangan (kocokan);
5. Bahwa faktanya pula apabila Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selama ini selalu lancar dalam menyetorkan/membayar uang Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap bulannya kepada Tergugat via Transfer Rekening Bank BRI An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0, dengan rincian totalnya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Penggugat I, dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, adalah sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 X 3 (Nama Anggota/Perserta Arisan) = Rp. 3.000.000,00. (Tiga Juta Rupiah);
 - Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) X 19 (Sembilan Belas) Bulan =
 - Rp. 57.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Penggugat II, dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, adalah sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) X 20 (Dua Puluh) Bulan =
 - Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - Penggugat III, dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, adalah sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) X 19 (Sembilan Belas) Bulan =
 - Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);Maka dengan demikian apabila diakumulasi keseluruhan total kerugian yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sejumlah Rp. 96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) atas dihentikannya Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) secara sepihak oleh Tergugat

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

6. Bahwa tidak hanya itu saja atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah memberhentikan secara sepihak atas Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) tersebut pada Tanggal 12 Januari Tahun 2022, dalam hal ini membuat Penggugat II menjadi curiga dan mencium aroma ketidak beresan sehingga akhirnya Penggugat II dengan didampingi/bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat III, pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, menempuh penyelesaian secara jalur hukum pidana dengan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada Pihak yang wajib (POLRES KOBAR) hal ini sebagaimana dibuktikan dengan adanya "Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL-LP/13/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRES KOBAR/ POLDA KALTENG, yang telah ditandatangani antara lain: Pelapor DARA DWI ARISTA CECARIA Binti WILLIE dan Yang Membuat Laporan HARDISON (Brigadir Polisi Kepala NRP 86021537) dengan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Kobar Kanit SPKT III CECEP LANG LANG BUANA (Inspektur Polisi Dua NRP 72090584)";
7. Bahwa dari Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat II dengan didampingi/bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat III sebagaimana yang diuraikan pada Posita Angka 06 diatas akhirnya Tergugat telah di proses secara hukum pidana yang kemudian ditetapkan menjadi Tersangka yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk disidangkan dimana kedudukan Tergugat saat itu dari Tersangka berubah menjadi Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu;
8. Bahwa adapun terkait perkara pidana yang dilaporkan oleh Penggugat II dengan didampingi/bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat, telah ditemukan fakta yang tidak terbantahkan lagi apabila Tergugat dari sejak awal telah ada niatan untuk melakukan "Penipuan" kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terkait Arisan Get Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tidak ingin

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang Arisan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Bahkan lebih parahnya lagi apabila nama-nama peserta sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang dianggap telah menerima pembayaran Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) dari Tergugat, antara lain sebagai berikut:

NO.	NAMA-NAMA ARISAN	PERSERTA	NO.	NAMA-NAMA PESERTA ARISAN
1.	MOMO		14.	SIU
2.	EKA		15.	SALSA
3.	PUTRA		16.	LILI
4.	MUSLIMA		17.	CECEN
5.	BAMBANG		18.	TITIN
6.	VICKY		19.	FITRI
7.	PAK YUSUF			
8.	JELITA			
9.	FITRI			
10.	MUTNAIN			
11.	YAYANG			
12.	YUSUF			
13.	JUNI			

Dimana nama-nama sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang tersebut di atas ternyata “FIKTIF/REKAYASA” belaka yang telah dibuat oleh Tergugat guna untuk mendapatkan keuntungan berupa uang Arisan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah dijatuhi hukum pidana (penjara) sebagaimana “Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022”, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa IKA WAHYU DEWI FIRANTI Binti SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. DARA DEWI ARISTA CECARIA dengan Norek 454501018958536;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Taplus An. SAPUANI dengan Norek 0447509644;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Penghentian Arisan Sepihak dari sdr. IKA WAHYU DEWI FIRANTI;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. WAHYUDI dengan Norek 028201000931564;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. HANIK MUFARIDA dengan Norek 180601001258534;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Norek 4546-01-013322-53-0;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan No. 6013-010233025551;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan NIK 6201065004900006;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan No. Rek 4546-01-013322-53-0;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Arisan Warna Cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note 20 Ultra dengan Imei 1: 356214460212001, Imei 2: 356287460212007;

Dirampas untuk Negara;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

9. Bahwa selanjutnya terhadap “Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022” tersebut faktanya TERGUGAT dalam hal ini menerima dan tidak mengajukan upaya hukum. Artinya “Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022” saat ini dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sehingga atas “Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022”, telah semakin membuktikan apabila Tergugat dalam hal ini telah merugikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pula dalam Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi: “Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya” serta bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang berbunyi: “Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Dalam Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”;
10. Bahwa terhadap tindakan dari Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada Posita Angka 05 sampai dengan Angka 09 di atas maka telah sangat jelas membuktikan apabila tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dapatlah dikategorikan telah melakukan suatu “Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Dimana suatu “Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” haruslah mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- **Adanya suatu perbuatan;**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);

- **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in srijd is met des daders rechts plicht*);
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*het subjectief recht*);
- Bertentangan dengan tata susila (*tegen de goede zeden*);
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

- **Adanya Kesalahan;**

Dari Pihak Pelaku Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan hukum, Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*Schuldelement*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- *Ada unsur kesengajaan, atau*
- *Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan*

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- **Adanya Kerugian Bagi Korban;**

Adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Bahwa kerugian perbuatan melanggar hukum mencakup perbuatan *Materieel* dan *Immaterieel* yang dapat dinilai dengan uang;

- **Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian;**

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa akibat dari “Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini telah mengalami Kerugian baik secara *Materieel* maupun *Immaterieel*, dengan rincian sebagai berikut:

- **KERUGIAN MATERIEEL:**

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini mengalami kerugian secara *Materieel* yang sangat nyata dengan telah menyetorkan/menyerahkan Uang Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) kepada Tergugat via Transfer Rekening Bank BRI An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0, dengan rincian sebagai berikut:

➤ PENGGUGAT I :	Rp. 57.000.000,00.-
➤ PENGGUGAT II:	Rp. 20.000.000,00.-
➤ <u>PENGGUGAT III:</u>	<u>Rp. 19.000.000,00. +</u>
TOTAL :	Rp. 96.000.000,00.-

Adapun terkait perhitungan kerugian secara *Materieel* tersebut faktanya telah dipertegas pula dalam pertimbangan hukum dalam Artinya “Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Pbu., tanggal 12 April 2022". Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materieel kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sejumlah Rp. 96.000.000,00 (Sembilan Pulun Enam Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

• KERUGIAN IMMATERIEEL:

Bahwa akibat sikap dan perilaku dari Tergugat yang telah melakukan "Penipuan" kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut hal ini telah membuat "luka/tekanan batin dan perasaan tidak nyaman" kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan bahkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III juga telah kehilangan keuntungan yang diharapkan, dengan rincian sebagai berikut:

➤ PENGGUGAT I :	Rp. 17.100.000,00,-
➤ PENGGUGAT II:	Rp. 6.000.000,00,-
➤ <u>PENGGUGAT III:</u>	<u>Rp. 5.700.000,00. +</u>
TOTAL :	Rp. 28.800.000,00,-

sehingga apabila dinilai dengan uang yang layak dan pantas adalah sejumlah Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian Immaterieel kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sejumlah Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

12. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III serta agar Gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*illusoir*) maka dengan ini PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (**Goed En Van Waarde To Verklaren**) Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas Harta Kekayaan baik Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak milik dari TERGUGAT, antara lain:

- 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Arut Residen, Nomor 18, Gang Pelita, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 1506 GL;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang berada di Bank BRI Cabang Pangkalan Bun Atas nama IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan bukti yang sah serta memenuhi formalitas hukum yang cukup dengan mengacu pada "Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022" serta sesuai pula dengan ketentuan yang diatur pula dalam Pasal 191 Ayat (1) RB.g serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001. Maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila dengan ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memohon agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi;

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

01. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III untuk seluruhnya;
02. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan "*Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)*" kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
03. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian baik secara Materieel maupun Immaterieel secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materieel sebesar Rp. 96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
 - Kerugian Immaterieel sebesar Rp. 28.800.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);terhitung sejak PUTUSAN dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
04. Menyatakan baik, sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan baik Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak milik dari TERGUGAT, antara lain:
 - 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Arut Residen, Nomor 18, Gang Pelita, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 1506 GL;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang berada di

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Pangkalan Bun Atas nama IKA WAHYU DEWI
FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0;

05. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
06. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat tidak hadir maupun mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan

Sehingga untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Aset/ Harta Kekayaan yang berupa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di perumahan ARUT RESIDEN masih dalam proses kredit di Bank BTN Dan saya mengajukan kredit rumah TSB sekitar 4 Tahun yang lalu sedangkan saya mengadakan arisan baru sekitar 19 Bulan di mulai di bulan Juni 2022 dan saya tidak terbukti menggunakan uang arisan untuk membeli aset;
Tetapi saya pergunakan untuk menombok grup arisan lain dan selama 2

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun saya membagikan sembako dan sayur gratis untuk warga sekitar, dan sebagai saksinya adalah saudari DARA DWI ARISTA mengetahui bahwa rumah rumah Tersebut saya kredit melalui Bank BTN.

- b. Untuk 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna putih Dengan Nomor Polisi KH 1506 GL.

Saya jelaskan bahwa saya tidak pernah mempunyai mobil ALYA;

- c. Untuk sejumlah uang di nomor rekening saya di Bank BRI uang tersebut sudah tidak adat karena saya mempunyai hutang di Bank BRI dan dana tersebut sudah lebih dahulu ditarik pihak Bank untuk pembayaran setoran hutang.

Dapat saya jelaskan kepada ketua Majelis Hakim bahwa saya sudah pernah ingin mengembalikan uang arisan kepada saudari Penggugat akan tetapi tidak di terima sebelum saudari melaporkan saya ke Kepolisian kami pernah ada kesepakatan bahwa saya di beri waktu 1 Bulan untuk membayar dan karena saat itu saya masih Bekerja maka saya menyanggupinya dan saat itu saya juga menyanggupi membayar tanpa di cicil akan tetapi baru berjalan 1 (satu minggu) saya sudah di laporkan, sehingga saya sekarang menjadi Tahanan LAPAS Kelas II B, Pangkalan Bun Dan atas ditahannya saya di sini, saya kehilangan semua pekerjaan saya;

- Saya adalah orang tua tunggal dengan 3 orang anak saya tulang punggung yang menanggung biaya hidup ibu saya yang sudah Tua dan Beliau juga sudah Janda serta saya juga Tulang Punggung untuk anak-anak asuh saya;
- Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa saya dari Awal tidak ingin menghindari dari tanggung jawab saya saya mohon kepada ketua Majelis Hukum agar memberi saya kesempatan dan keadilan;
- Saya akan tetap mencicil jika nanti saya sudah bebas akan tetapi saya akan mulai mencicil saat saya sudah mendapatkan pekerjaan.

Dalam hal ini saya juga menderita banyak kerugian, saya kehilangan pekerjaan saya, Keluarga saya terlantar, anak anak saya di pisahkan dari ibunya, Saya dibully masyarakat, sanksi sosial yang teramat sangat berat;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saat ini keluarga saya benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk bertahan hidup sehari-hari keluarga saya berjualan seribuan di pinggir jalan karna saya tidak bisa memberi Nafkah keluarga saya akibat penahanan saya di LAPAS Kelas II B atas laporan saudara Penggugat;

Saya pun dalam dalam Perkara ini tidak mampu menggunakan Jasa Pengacara karena saya tidak mempunyai uang, seandainya saya mempunyai uang, saya akan memilih menggunakan uang tersebut untuk mencicil ke saudara Penggugat, tetapi keadaan saya saat ini benar-benar tidak mempunyai uang;

Kepada Ketua Majelis Hakim saya mohon agar memberi saya kesempatan untuk mencicil kepada saudara Penggugat sesuai kemampuan saya jika nanti saya sudah bebas dari LAPAS Kelas II B Pangkalan Bun. Saya pasti akan tetap berusaha mencicil setiap Bulannya, kepada saudara Penggugat sekitar 50.000 (lima puluh ribu) hingga 500.000 (Lima ratus ribu) perbulannya semampu saya;

Demikian jawaban yang bisa saya berikan atas Gugatan perkara perdata Saudari DEWI SARTIKA Dan Kawan Kawan;

Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saya memohon di beri keputusan seadil-adilnya bagi saya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan Terima Kasih;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 7 Juli 2022 dan ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

01. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6201065510860001, atas nama: DEWI SARTIKA; selanjutnya diberi tanda P.-01;
02. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6201024307930002 atas nama: DARA DWI ARISTA CECARIA; selanjutnya diberi tanda P.-02;
03. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6201014206940001, atas nama: HANIK MUFRIDA;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P.-03;

04. Foto copy Lembar Screenshoot Penghentian Arisan Secara Sepihak Dari IKA WAHYU DEWI FIRANTI; selanjutnya diberi tanda P.-04;

05. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL-LP/13/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG, yang telah ditandatangani antara lain: Pelapor DARA DWI ARISTA CECARIA Binti WILLIE dan Yang Membuat Laporan HARDISON (Brigadir Polisi Kepala NRP 86021537) dengan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Kobar Kanit SPKT III CECEP LANG LANG BUANA (Inspektur Polisi Dua NRP 72090584); selanjutnya diberi tanda P.-05;

06. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022, atas nama Terdakwa IKA WAHYU DEWI FIRANTI Binti SADI; selanjutnya diberi tanda P.-06;

07. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/06/20-30/06/20 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/06/2020, 08:16:05, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888793, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/06/2020, 08:16:06, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888793, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-07;

08. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/08/20-31/08/20 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/08/2020, 08:24:47, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888803, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/08/2020, 08:24:47, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888803, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-08;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



09. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/09/20-30/09/20 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/09/2020, 14:48:01, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888802, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/09/2020, 14:48:01, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888802, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-09;

10. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/10/20-31/10/20 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/10/2020, 14:22:32, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888768, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/10/2020, 14:22:32, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888768, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-10;

11. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/11/20-30/11/20 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/11/2020, 10:24:03, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888792, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/11/2020, 10:24:03, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888792, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-11;).

12. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/12/20-31/12/20 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12/12/2020, 13:04:52, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888792, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/12/2020, 13:04:52, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888792, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-12;

13. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/01/21-31/01/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/01/2021, 11:34:35, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888802, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/01/2021, 11:34:35, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888802, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-13;

14. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/02/21-28/02/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/02/2021, 13:31:59, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888801, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/02/2021, 13:31:59, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888801, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-14;

15. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/03/21-31/03/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), yaitu:

- pada tanggal 12/03/2021, 11:34:35, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888807, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/03/2021, 11:34:35, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888807, Debet Rp. 3.000.000,00

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P.-15;

16. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/04/21-30/04/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/04/2021, 13:04:50, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888806, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/04/2021, 13:04:50, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888806, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-16;

17. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/06/21-30/06/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (Penggugat I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), yaitu:

- pada tanggal 12/06/2021, 13:33:28, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888810, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/06/2021, 13:33:28, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888810, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-17;

18. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/07/21-31/07/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/07/2021, 14:40:36, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888796, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/07/2021, 14:40:36, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888796, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-18;

19. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/08/21-31/08/21 dari Bank BRI yang dipergunakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU

DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/08/2021, 15:37:24, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888793, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/08/2021, 15:37:24, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888793, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-19;

20. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/09/21-30/09/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/09/2021, 06:09:41, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888792, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/09/2021, 06:09:41, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888792, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-20;

21. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/10/21-31/10/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/10/2021, 08:14:17, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888799, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/10/2021, 08:14:17, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888799, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-21;

22. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/11/21-30/11/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12/11/2021, 15:42:17, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888802, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/11/2021, 15:42:17, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888802, Debet Rp. 3.000.000,00--

selanjutnya diberi tanda P.-22;

23. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama WAHYUDI Periode Transaksi 01/12/21-31/12/21 dari Bank BRI yang dipergunakan oleh DEWI SARTIKA (PENGUGAT I) untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), yaitu:

- pada tanggal 12/12/2021, 08:37:35, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888774, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/12/2021, 08:37:35, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888774, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-23;

24. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/08/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/08/2020, 14:26:14, IBNK DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888336, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-24;

25. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/09/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/09/2020, 11:50:58, FROM454501018958536 TO4546010133222530MP, Teller 0282951, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-25;

26. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/10/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/10/2020, 14:16:20, IBNK DARA DWI

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888424, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-26;

27. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/11/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/11/2020, 11:33:37, IBNK DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888028, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-27;

28. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/01/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/01/2021, 13:21:45, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888104, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-28;

29. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/02/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/02/2021, 13:37:29, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888109, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-29;

30. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/03/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/03/2021, 14:03:56, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888012, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-30;

31. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/04/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/04/2021, 12:40:26, NBMB DARA DWI

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888080, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-31;

32. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/05/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/05/2021, 09:38:13, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888309, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-32;

33. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/07/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), yaitu:

- pada tanggal 12/07/2021, 15:08:21, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888774, Debet Rp. 250,00.
- pada tanggal 12/07/2021, 15:08:21, SMS WAHYUDI TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888774, Debet Rp. 3.000.000,00.

selanjutnya diberi tanda P.-33;

34. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/08/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/08/2021, 09:18:24, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888375, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-34;

35. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/11/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/11/2021, 20:55:36, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888210, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-35;

36. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama DARA DWI ARISTA CECARIA Periode Transaksi 12/12/21 dari Bank BRI yang

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/12/2021, 19:00:05, NBMB DARA DWI ARISTA CECARIA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888220, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-36;

37. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode

Transaksi 12/06/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/06/2020, 10:35:31, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888026, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-37;

38. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/07/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/07/2020, 11:00:05, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888243, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-38;

39. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/08/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/08/2020, 10:08:28, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888909, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-39;

40. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/09/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/09/2020, 09:59:18, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888288, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-40;

41. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/10/20 dari Bank BRI yang dipergunakan

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/10/2020, 13:19:41, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888014, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-41;

42. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/11/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (TERGUGAT), pada tanggal 12/11/2020, 12:27:44, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888020, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-42;

43. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/12/20 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/12/2020, 10:22:53, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888211, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-43;

44. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/01/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/01/2021, 09:59:34, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888292, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-44;

45. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/02/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/02/2021, 13:05:39, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888438, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-45;

46. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/03/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat),

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12/03/2021, 10:53:17, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888380, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-46;

47. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/04/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/04/2021, 11:41:38, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888385, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-47;

48. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/05/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/05/2021, 07:34:20, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888498, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-48;

49. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/06/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/06/2021, 10:01:58, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888420, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-49;

50. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/07/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/07/2021, 08:04:14, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888182, Debet Rp. 1.000.000,00; selanjutnya diberi tanda P.-50;

51. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/08/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/08/2021, 07:26:36, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888290, Debet Rp. 1.000.000,00;
selanjutnya diberi tanda P.-51;

52. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/09/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/09/2021, 08:38:15, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888293, Debet Rp. 1.000.000,00;
selanjutnya diberi tanda P.-52;

53. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/10/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/10/2021, 08:07:40, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888352, Debet Rp. 1.000.000,00;
selanjutnya diberi tanda P.-53;

54. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/11/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/11/2021, 07:15:44, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888126, Debet Rp. 1.000.000,00;
selanjutnya diberi tanda P.-54;

55. Foto copy Laporan Transaksi/Rekening Koran atas nama HANIK MUFARIDA Periode Transaksi 12/12/21 dari Bank BRI yang dipergunakan untuk membayar Arisan kepada IKA WAHYU DEWI FIRANTI (Tergugat), pada tanggal 12/12/2021, 09:34:04, IBNK HANIK MUFARIDA TO IKA WAHYU DEWI FIRANTI, Teller 0888570, Debet Rp. 1.000.000,00;
selanjutnya diberi tanda P.-55;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup telah juga dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-23 berupa foto copy tidak dapat ditunjukkan bukti surat aslinya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang mengadakan Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) dan para Tergugat telah dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota/perserta (member) Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) yang diadakan oleh Tergugat dengan sistem goncangan (kocokan) setiap bulannya, terhitung dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 atau dalam waktu selama 25 (dua puluh lima) bulan;
2. Bahwa Tergugat adalah Bandar Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) yang berperan untuk mencari peserta Arisan, mengumpulkan dan mencatat uang setoran Arisan untuk setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari anggota/perserta (member) Arisan, menentukan pemenang arisan dari hasil goncangan (kocokan) yang dilakukan secara online live Facebook yang dilakukan setiap tanggal 12 untuk setiap bulannya dan menyerahkan uang Arisan kepada anggota Arisan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun Jumlah anggota/perserta (member) Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang diadakan oleh Tergugat adalah sejumlah 25 (dua puluh lima) orang dan diantaranya adalah para Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, Tergugat secara sepihak memberhentikan Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta), yang diadakannya tanpa sebab dan alasan yang jelas, padahal apabila dihitung secara periode waktu Arisan Get 25.000.000 (dua puluh lima juta) tersebut yang belum mendapatkan Arisan sebanyak 6 (enam) nama anggota/perserta (member);
5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selama ini lancar menyetorkan/membayar uang Arisan Get 25.000.000 (Dua puluh lima juta) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat dengan cara Transfer ke Rekening Bank BRI atas naman IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0, dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I, dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, adalah sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 x 3 (Nama Anggota/Perserta Arisan) = Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
 - Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 19 (sembilan belas) bulan =
 - Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Penggugat II, dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, adalah sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) x 20 (Dua Puluh) bulan =
 - Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Penggugat III, dari tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, adalah sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 19 (sembilan belas) bulan =
 - Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);sehingga keseluruhan total kerugian yang dialami oleh para Penggugat sejumlah Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena kerugian tersebut, para Penggugat pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke POLRES Kotawaringin Barat;
7. Bahwa pada akhirnya setelah laporan tersebut Tergugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum Pidana penjara dalam Putusan Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu, tanggal 12 April 2022, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa IKA WAHYU DEWI FIRANTI Binti SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 - 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. DARA DEWI ARISTA CECARIA dengan Norek 454501018958536;
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Taplus An. SAPUANI dengan Norek 0447509644;
 - 1 (satu) Lembar Screenshot Penghentian Arisan Sepihak dari sdr. IKA WAHYU DEWI FIRANTI;
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. WAHYUDI dengan Norek 028201000931564;
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. HANIK MUFARIDA dengan Norek 180601001258534;
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Norek 4546-01-013322-53-0;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan No. 6013-010233025551;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan NIK 6201065004900006;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI An. IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan No. Rek 4546-01-013322-53-0;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Arisan Warna Cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note 20 Ultra dengan Imei 1: 356214460212001, Imei 2: 356287460212007;

Dirampas untuk Negara;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

1. apakah Tegugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum;
2. apakah Tergugat mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kerugian para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 55;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pertama, apakah Tegugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum telah merugikan para Penggugat, sehingga harus dibuktikan oleh para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan bertanda P-04 tentang Screenshoot Penghentian Arisan Secara Sepihak Dari IKA WAHYU DEWI FIRANTI, P.-05 tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL-LP/13/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG, yang telah ditandatangani DARA DWI ARISTA CECARIA Binti WILLIE diketahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Kobar Kanit SPKT III CECEP LANG LANG BUANA, P-06 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022, atas nama Terdakwa IKA WAHYU DEWI FIRANTI Binti SADI (Tergugat);

Menimbang, bahwa karena kesalahannya itu terungkap fakta Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah bukti otentik, dalam putusan Nomor: 85/Pid.B/2022/PN.Pbu., tanggal 12 April 2022 terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penipuan dengan mengadakan arisan fiktif dengan membuat arisan dengan nama arisan Get 25 Juta @ 1 juta, Terdakwa merupakan bandar arisan dengan peran mencari peserta arisan, mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, menentukan pemenang arisan dari hasil kocokan yang dilakukan secara online serta menyerahkan uang kepada pemenang arisan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Juni 2020 dengan mendapatkan arisan satu kocokan perbulannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga akhirnya para Penggugat Tergugat tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut dan menyeter uang setiap bulan, sehingga akhirnya akibat perbuatan Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan penipuan, maka yang menurut hukum perdata perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menentukan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan kedua, apakah Tergugat mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kerugian para Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh para Peggugat dalam surat gugatannya diatas, perkara aquo terjadi asal muasalnya adalah adanya kesepakatan lisan antara para Penggugat dengan Tergugat dalam hal penyelenggaraan arisan Get 25 Juta, sehingga dapat disimpulkan bahwa duduk perkara awalnya adalah adanya perikatan, sehingga bilamana kemudian dalam perikatan itu menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka untuk mengganti kerugian itu berlaku ketentuan Pasal 1131 KUHperdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” selanjutnya tentang tata cara pelaksanaannya dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk mengganti kerugian para Penggugat, para Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai harta sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Arut Residen, Nomor 18, Gang Pelita, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 1506 GL;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di Bank BRI Cabang Pangkalan Bun Atas nama IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat membantah memiliki harta tersebut sebagaimana dalam jawabannya berikut:

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Aset/ Harta Kekayaan yang berupa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di perumahan ARUT RESIDEN masih dalam proses kredit di Bank BTN Dan saya mengajukan kredit rumah TSB sekitar 4 Tahun yang lalu sedangkan saya mengadakan arisan baru sekitar 19 Bulan di mulai di bulan Juni 2022 dan saya tidak terbukti menggunakan uang arisan untuk membeli aset;
Tetapi saya pergunakan untuk menombok grup arisan lain dan selama 2 tahun saya membagikan sembako dan sayur gratis untuk warga sekitar, dan sebagai saksinya adalah saudari DARA DWI ARISTA mengetahui bahwa rumah rumah Tersebut saya kredit melalui Bank BTN.
- b. Untuk 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYL A warna putih Dengan Nomor Polisi KH 1506 GL.
Saya jelaskan bahwa saya tidak pernah mempunyai mobil ALYA;
- c. Untuk sejumlah uang di nomor rekening saya di Bank BRI uang tersebut sudah tidak adat karena saya mempunyai hutang di Bank BRI dan dana tersebut sudah lebih dahulu ditarik pihak Bank untuk pembayaran setoran hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, harus dibuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik harta benda tersebut untuk mengganti kerugian. Untuk membuktikan dalil gugatannya itu para Penggugat telah mengajukan bukti surat diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan berupa P-01 sampai dengan P-55 tidak ada dapat dibuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik harta berupa:

- 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Arut Residen, Nomor 18, Gang Pelita, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang harus dibuktikan kepemilikannya dengan dokumen berupa Sertipikat hak Milik;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 1506 GL, yang harus dibuktikan kepemilikannya dengan dokumen berupa Surat tanda Nomor Kendaran (STNK)/ Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB);
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang berada di Bank BRI Cabang Pangkalan Bun Atas nama IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0, yang dibuktikan kepemilikannya dengan dokumen berupa Buku Tabungan;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat harta tersebut tidak dapat dijadikan jaminan tanggungan perikatan Tergugat untuk mengganti kerugian para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 02 Gugatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan *“Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)”* beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 03 oleh karena Tergugat dinyatakan melakukan *“Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)”* maka tepat dan beralasan Humun menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materieel sejumlah Rp96.000.000,00,- (sembilan puluh enam juta rupiah), sedangkan untuk tuntutan membayar kerugian immaterieel sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang didasarkan karena luka/tekanan batin dan perasaan tidak nyaman yang dialami oleh para Penggugat, tidak dapat dibuktikan secara rinci, dan karena perbuatannya itu Tergugat telah dijatuhi Pidana Penjara, maka harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 04 untuk menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan baik Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak milik dari Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa harta berupa:

- 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Arut Residen, Nomor 18, Gang Pelita, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Madurejo,

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 1506 GL;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang berada di Bank BRI Cabang Pangkalan Bun Atas nama IKA WAHYU DEWI FIRANTI dengan Nomor Rekening: 4546-01-013322-53-0;

tidak dapat dibuktikan bahwa pemiliknya adalah Tergugat serta mempedomani SEMA NOMOR 2 TAHUN 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang-barang yang tidak bergerak, sehingga untuk menghindari timbulnya kerugian di pihak lain di kemudian hari serta selama persidangan dalam perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan maka tuntutan seperti itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 05 untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*), menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak dan kekhawatiran yang fatal yang dijadikan dasar untuk mengabulkannya, serta tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih baik dan lebih tepat apabila Putusan ini tidak dijalankan (dieksekusi) setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di kemudian hari, untuk mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan baik di pihak Penggugat maupun di pihak Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang. Bahwa berkaitan dengan alat bukti surat-surat lain dari para Penggugat yang tidak dipertimbangkan maka akan dikesampingkan, demikian pula dengan alat-alat bukti dari Tergugat karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya di tolak;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian berarti pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "*Perbuatan Melanggar Hukum*" (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materieel sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp685.000,00,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 9 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Yohanis, S.H. sebagai

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Kuasa para Penggugat
tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp540.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp685.000,00;</u>

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)